



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIAH WINDARWATI**  
Pangkat, NRP : Serka (K), 21070591520288  
Jabatan : Baurmin Bagdik Sdirbindiklat  
Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Serang, 2 Februari 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Centex, Gg. Galur Cluster Komplek Kopassus  
No.3 L RT. 006 RW 010, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas  
Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 BP-77/A-73/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/254/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/22/IV/2023 tanggal 12 April 2023.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/99PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/99/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/99/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/22/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"Asusila ditempat terbuka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
- c. Mohon agar Terdakwa di tahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Berupa surat-surat:
    - a) 1 (satu) Lembar *Screen Shot* foto Terdakwa dan Saksi-2.
    - b) 1 (satu) bundel Berita acara identifikasi wajah Nomor BAIW-06/IX/2022/Pusinafis.  
Kami mohon agar alat bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Berupa barang:
    - 1 (satu) Buah *Flashdisk merk Sandisk* warna Hitam dan Merah  
Kami mohon dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Analisa Yuridis terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP.
  - 1) Unsur kesatu: "Barangsiapa", Penasihat Hukum tidak menanggapi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - 2) Unsur kedua: "Dengan Sengaja" dan unsur ketiga: "Terbuka melanggar kesusilaan", Penasihat Hukum berpendapat bahwa foto antara Terdakwa dan Saksi-2 hanya foto bersanding selayaknya teman biasa, artinya tidak ada unsur kemesraan diantara Terdakwa dan Saksi-2, dan dilakukan bukan ditempat terbuka.

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

b. Pertimbangan Non Yuridis.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, disampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yaitu:

- 1) Terdakwa tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa.
- 2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 15 tahun.
- 3) Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- 4) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Tanda Kehormatan dari Negara atas jasa-jasa pengabdiannya yaitu SL Kesetiaan VIII tahun.
- 5) Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah pernah diselesaikan di satuan, bahkan Terdakwa sudah pernah diberikan Hukuman Disiplin berupa tahanan selama 21 hari dan mendapat Sanksi Administrasi di Satuan.
- 6) Bahwa anak pertama Terdakwa a.n Sdri. Dinah Setya Husnah saat ini sedang sakit kanker darah tipe CML yang tidak bisa putus obat kemo selama seumur hidup dan butuh pengobatan rutin di RSPAD, sehingga Terdakwa butuh tenaga yang ekstra untuk merawat anaknya. (Surat Kontrol Kemoterapi terlampir).
- 7) Bahwa dari tahun 2012, Terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahir berupa uang (gaji) dari Saksi-1.
- 8) Bahwa Terdakwa sedang proses pengajuan perceraian dalam kedinasan.
- 9) Bahwa adanya Surat Rekomendasi dari Puskesmas Nomor R/322/VI/2023 tanggal 19 Juli 2023 perihal Permohonan Keringan Hukuman a.n Serka (K) Diah Windarwati NRP 21070591520288 kepada Kaotmil II-07 Jakarta dan Kadilmil II-08 Jakarta.
- 10) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 11) Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dalam dinas Militer.

c. Kesimpulan, Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti dalam perkara ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

d. Permohonan. Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
  - 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
  - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
  - 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada pokoknya foto antara Terdakwa dan Saksi-2 hanya bersanding selayaknya teman biasa, artinya tidak ada unsur kemesraan diantara Terdakwa dan Saksi-2. Justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa Terdakwa berfoto dengan Saksi-2 tersebut tidak dibenarkan dan tidak pantas dilakukan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa dan Saksi-2 bukanlah sepasang suami istri.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Saksi-1 sebagai pelapor hanya melihat foto atau gambar Terdakwa, tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-2, dengan demikian Oditur Militer berpendapat kalau Penasihat Hukum telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal dan tidak dapat ditoleransi karena Saksi-1 suami sah Terdakwa dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk melaporkan.
  - c. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer tidak memiliki cukup menemukan alasan atau dasar dalam tuntutan mengenai pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, Oditur berpendapat bahwa Pengadilan Militer sangat berbeda dengan pengadilan lainnya dan memiliki kekhususan tersendiri karena adanya kepentingan Militer dan kepentingan kesatuan komando.
  - d. Bahwa Oditur memiliki pertimbangan yang cukup untuk menuntut Terdakwa dengan Pidana Tambahan karena Terdakwa telah berperkara .
- di Pengadilan Militer sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dan kedua di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
11-08-Jakarta dan 11-09-Bandung) lagi di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan perkara Asusila.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto yang mengetahuinya adalah orang tua Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr.Sandi Sagito) dan tujuan berfoto hanya agar Terdakwa tidak tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) liting Terdakwa, dan tidak ada orang yang merasa malu, jijik atau terangsang atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur kedua dan unsur ketiga yakni "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - b. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara hukum telah melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP mengingat:
    - 1) Bahwa yang melaporkan perkara *aquo* bukan orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
    - 2) Bahwa dalam perkara *aquo* tidak ada seorangpun yang merasa terganggu/risih, tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijik atau terangsang akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
  - c. Mohon Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:
    - 1) Menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada tanggal 22 Agustus 2023;
    - 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer;
    - 3) Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan atau melepaskan dari semua tuntutan hukum;
    - 4) Mengembalikan nama baik, harkat martabat dan kedudukan Terdakwa sesuai hukum; dan
    - 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terdakwa dipersidangan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Basta Rudi, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11000011790773 beserta 7 (tujuh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Direktorat Hukum TNI AD Nomor Sprin/456/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Jl. Kalisari RT 001

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 99-K/PM II-08/AD/V/2023

PRW-001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Pusdikkowad Lembang Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ditkesad sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21070591520288 Jabatan Baurmin Bagdik Sdirbindiklat Puskesad.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Letda Ckm Diyan Setyawan) pada tanggal 6 Oktober 2010 di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan Nomor Akta Nikah 823/40/X/2010, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Abidah Setya Diyanah 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Hardi Aziz Permana) saat sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUT RI di Brigif 1 PIK/Jayasakti, kemudian sekira bulan September 2014 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya, selanjutnya tahun 2019 Saksi menemukan akun *Facebook* Terdakwa dan Saksi mengirim pesan melalui *Facebook* kepada Terdakwa menanyakan nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi.
4. Bahwa setelah Terdakwa memberikan kontak nomor *handphone* kepada Saksi-2, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui via *WhatsApp* meminta bantuan mencari pengacara dalam permasalahan perceraian dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di daerah Kemang tepatnya di depan *New Zealand School* dan langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor pengacara yang berlatar di MRT Haji Nawi, selanjutnya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mencari 2 (dua) orang karyawan untuk kantin milik Terdakwa yang di Puskesad dan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian Saksi-2 mencari karyawan tersebut menggunakan aplikasi *OLX.co.id* dan setelah mendapatkan 2 (dua) orang calon karyawan tersebut Saksi-2 langsung mengantarkan calon karyawan tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciracas Jakarta Timur.
5. Bahwa Saksi-2 mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sejak bulan Maret 2021 bersama Saksi-3 (Sdr. Bayu Sapto Aji), Saksi-4 (Sdr. Sandi) dan Sdr. Joko, sedangkan Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bersama ibunya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

6. Bahwa Terdakwa tidur di kontrakkannya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, kemudian pada saat Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa sering menemui Saksi-2 di kontrakkannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih 10 (sepuluh) kali Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu dan di teras depan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang di kampung halaman yang berlokasi di daerah Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Pengubuan Lampung Tengah Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara, dengan adanya masalah tersebut Terdakwa dilecehkan oleh teman 1 (satu) lettingnya kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berfoto mesra dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-2 mendatangi kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 D RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Saksi-2 di kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 berfoto mesra, kemudian pada bulan April 2021 Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 F RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa di kontrakan Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-2 berfoto mesra, selanjutnya pada tahun 2021 saat Terdakwa dan Saksi-2 dalam perjalanan dari rumah kontrakan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah lampu merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

10. Bahwa alasan Saksi-2 mau membantu Terdakwa untuk melakukan foto bermesraan adalah karena Saksi-2 pernah di tolong oleh Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi-2 menjadi *security* di kediaman Bpk. Toni yang berlokasi di daerah Kemang, kemudian Briptu Ridwan penjaga rumah Bpk. Toni meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mendampingi Briptu Ridwan dengan menggunakan sepeda motor merk *Mio J* warna Biru untuk menjual mobil kepada rekan sesama anggota Kepolisian, pada saat perjalanan Saksi-2 mendampingi Briptu Ridwan tiba-tiba pada saat di SPBU Pasar Minggu Saksi-2 dengan Briptu Ridwan ditangkap oleh anggota Propam Polda Metro Jaya dalam kasus penjualan mobil bodong, kemudian Saksi-2 dan Briptu Ridwan dibawa oleh anggota Propam Polda Metro Jaya untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk menemui Bpk. Toni agar dapat membantu permasalahan yang Saksi-2 alami pada saat itu, kemudian Bpk. Toni

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99-K/PM II-08/AD/V/2023  
Menyatakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu permasalahan yang sedang Saksi-2 alami pada saat itu.

11. Bahwa status Terdakwa pada saat berfoto mesra dengan Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1, sedangkan status Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Yusmini.

12. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 bergandengan tangan saat keluar jalan kaki hendak ke mobil milik Terdakwa, kemudian sekira bulan April 2022 Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) kali pergi berdua naik motor berboncengan dan naik mobil milik Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui pergi kemana.

13. Bahwa pada tahun 2021 saat Terdakwa, Saksi-2 dan 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Dinah dan Sdri. Abidah sedang dalam perjalanan ingin mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 memukul kaca spion mobil Terdakwa merk *Avanza* warna Silver yang saat itu Saksi-2 yang mengendarai, setelah itu Saksi-2 turun dari kendaraan dan menanyakan maksud Saksi-1 memukul kaca spion mobil yang Saksi-2 kendarai, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "mau dibawa kemana istri saya" akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil untuk memarkirkan mobil yang Saksi-2 kendarai dan tetap menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan hingga terjadi pertenggaran mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mendengar pertenggaran Saksi-1 dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur.

14. Bahwa pada saat Terdakwa berfoto mesra dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 dan dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Saksi-2 menggunakan aplikasi tiktok, sedangkan pada saat Terdakwa berfoto mesra dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa menggunakan kamera *handphone* kemudian Saksi-2 upload ke status *WhatsApp* Saksi-2.

15. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Saksi-1 melaporkan perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dan Serka Okta Abrika Tri Hanggara ke Denpom Jaya/1 karena saat itu Terdakwa telah mengingkari perjanjian yang tidak mempertemukan Saksi-1 dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara, kemudian tidak menyerahkan kedua anak Saksi-1 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 bercerita kepada petugas Denpom Jaya/1 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dengan menunjukan foto berikut *video* antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah melihat foto Saksi-2 Saksi-1 mendapat informasi bahwa Saksi-2 merupakan pecatan dari anggota TNI AD yang berdinasi di Brigif 1 PIK/JS.

16. Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama Kapten Cpm Beni menuju ke Jl. Kalisari Raya untuk mencari tahu keberadaan Saksi-2, saat itu Saksi-1 bertemu dengan ketua RT 02 RW 001 Kalisari atas nama Sdr. Yudi sambil menunjukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan nomor telepon kepada Sdr. Yudi agar memudahkan komunikasi apabila ada informasi, selanjutnya Saksi-1 mengantar Kapten Cpm Beni Pomdam Jaya, kemudian sekira pukul 23.10 WIB saat Saksi-1 berada di Pomdam Jaya Sdr. Yudi menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di dalam 1 (satu) rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Jakarta Timur, selanjutnya Kapten Cpm Beni mengarahkan Saksi-1 untuk melaporkan ke Denpom Jaya/2.

17. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.40 WIB Saksi-1 tiba di Denpom Jaya/2 untuk melaporkan keberadaan Saksi-2 yang merupakan DPO perkara Desersi sekaligus memberitahukan bahwa Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan daerah Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 10.00 WIB petugas Lidpam Denpom Jaya/2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang bersama Saksi-1 langsung mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Jakarta Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-2

18. Bahwa pada saat Saksi-2 ditangkap Saksi-2 sedang bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian Saksi-2 langsung dibawa ke Denpom Jaya/2 karena belum menjalani hukuman penjara atas perkara desersi yang dilakukannya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan dugaan perkara asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sekira bulan Maret 2022 dari media sosial Tiktok atas nama akun @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan foto bersama secara bermesraan dan diunggah ke media sosial Tiktok atas nama akun @Hardi Permana dan @Hardiaziz17.

20. Bahwa Saksi-2 ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 karena Terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) atas tindak pidana militer desersi yang dilakukannya saat berdinis di Brigif 1 PIK/JS, selain itu Saksi-1 melaporkan Saksi-2 juga bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa dan tinggal 1 (satu) rumah kontrakan di Jl. Kalisari Raya Jakarta Timur.

21. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa tinggal rumah kontrakan Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Jakarta Timur bersama Saksi-2, akan tetapi Saksi-1 mengetahui tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melalui akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17, namun tidak mengetahui kapan dan dimana foto dan video tersebut dibuat.

22. Bahwa yang mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan membuat foto dan video mesra di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 yaitu ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Endang Tri Ariyanti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah Saksi-1 melihat foto dan video mesra di akun Titok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 antara Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-1 merasa jijik, sakit hati dan kecewa karena telah dikhianati.

24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berfoto mesra sambil berpelukan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berjalan saling berpegangan, serta Terdakwa yang mendatangi kontrakan milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor di daerah Jl. Kalisari No. RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tidaklah pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan tempat terbuka sehingga orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut termasuk Saksi-3 dan Saksi-4 yang tinggal bersama dengan Saksi-2 dapat melihat, kemudian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

### Atau

### Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Jl. Kalisari RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Pusdikkowad Lembang Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ditkesad sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21070591520288 Jabatan Baurmin Bagdik Sdirbindiklat Puskesad.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Letda Ckm Diyan Setyawan) pada tanggal 6 Oktober 2010 di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan Nomor akta Nikah 823/40/X/2010, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Abidah Setya Diyanah 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Hardi Aziz Permana) saat sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUTRI di Brigif 1 PIK/Jayasakti, kemudian sekira bulan September 2014 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya, selanjutnya tahun 2019 Saksi menemukan akun Facebook Terdakwa dan Saksi

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Menyampaikan pesan melalui Facebook kepada Terdakwa menanyakan nomor *WhatsApp*

Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi.

4. Bahwa setelah Terdakwa memberikan kontak nomor *handphone* kepada Saksi-2, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui via *WhatsApp* meminta bantuan mencari pengacara dalam permasalahan perceraian dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di daerah Kemang tepatnya di depan *New Zealand School* dan langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor pengacara yang beralamat di MRT Haji Nawi, selanjutnya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mencari 2 (dua) orang karyawan untuk kantin milik Terdakwa yang di Puskesmas dan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian Saksi-2 mencari karyawan tersebut menggunakan aplikasi *OLX.co.id* dan setelah mendapatkan 2 (dua) orang calon karyawan tersebut Saksi-2 langsung mengantarkan calon karyawan tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciracas Jakarta Timur.

5. Bahwa Saksi-2 mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sejak bulan Maret 2021 bersama Saksi-3 (Sdr. Bayu Sapto Aji), Saksi-4 (Sdr. Sandi) dan Sdr. Joko, sedangkan Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama neneknya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

6. Bahwa Terdakwa tidur di kontrakkannya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, kemudian pada saat Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa sering menemui Saksi-2 di kontrakkannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih 10 (sepuluh) kali Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu dan di teras depan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang di kampung halaman yang berlokasi di daerah Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Pengubuan Lampung Tengah Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara, dengan adanya masalah tersebut Terdakwa dilecehkan oleh teman 1 (satu) lettingnya kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berfoto mesra dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-2 mendatangi kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 D RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Saksi-2 di kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 berfoto mesra, kemudian pada bulan

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Terdakwa mendampingi kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa di kontrakan Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-2 berfoto mesra, selanjutnya pada tahun 2021 saat Terdakwa dan Saksi-2 dalam perjalanan dari rumah kontrakan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah lampu merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

10. Bahwa alasan Saksi-2 mau membantu Terdakwa untuk melakukan foto bermesraan adalah karena Saksi-2 pernah di tolong oleh Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi-2 menjadi *security* di kediaman Bpk. Toni yang berlokasi di daerah Kemang, kemudian Briptu Ridwan penjaga rumah Bpk. Toni meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mendampingi Briptu Ridwan dengan menggunakan sepeda motor merk *Mio J* warna Biru untuk menjual mobil kepada rekan sesama anggota kepolisian, pada saat perjalanan Saksi-2 mendampingi Briptu Ridwan tiba-tiba pada saat di SPBU Pasar Minggu Saksi-2 dengan Briptu Ridwan ditangkap oleh anggota Propam Polda Metro Jaya dalam kasus penjualan mobil bodong, kemudian Saksi-2 dan Briptu Ridwan dibawa oleh anggota Propam Polda Metro Jaya untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk menemui Bpk. Toni agar dapat membantu permasalahan yang Saksi-2 alami pada saat itu, kemudian Bpk. Toni menitipkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu permasalahan yang sedang Saksi-2 alami pada saat itu.

11. Bahwa status Terdakwa pada saat berfoto mesra dengan Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1, sedangkan status Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Yusmini.

12. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 bergandengan tangan saat keluar jalan kaki hendak ke mobil milik Terdakwa, kemudian sekira bulan April 2022 Saksi-3 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) kali pergi berdua naik motor berboncengan dan naik mobil milik Terdakwa akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui pergi kemana.

13. Bahwa pada tahun 2021 saat Terdakwa, Saksi-2 dan 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Dinah dan Sdri. Abidah sedang dalam perjalanan ingin mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 memukul kaca spion mobil Terdakwa merk *Avanza* warna Silver yang saat itu Saksi-2 yang mengendarai, setelah itu Saksi-2 turun dari kendaraan dan menanyakan maksud Saksi-1 memukul kaca spion mobil yang Saksi-2 kendarai, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "mau dibawa kemana istri saya" akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil untuk memarkirkan mobil yang Saksi-2 kendarai dan tetap menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mendengar pertengkaran Saksi-1 dan Terdakwa, tidak lama

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99/K/PM II-08/AD/V/2023  
kemudian Terdakwa beserta Saksi-2 dalam kendaraan dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur.

14. Bahwa pada saat Terdakwa berfoto mesra dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 dan dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Saksi-2 menggunakan aplikasi tiktok, sedangkan pada saat Terdakwa berfoto mesra dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa menggunakan kamera *handphone* kemudian Saksi-2 upload ke status *WhatsApp* Saksi-2.

15. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Saksi-1 melaporkan perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dan Serka Okta Abrika Tri Hanggara ke Denpom Jaya/1 karena saat itu Terdakwa telah mengingkari perjanjian yang tidak mempertemukan Saksi-1 dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara, kemudian tidak menyerahkan kedua anak Saksi-1 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 bercerita kepada petugas Denpom Jaya/1 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dengan menunjukan foto berikut *video* antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah melihat foto Saksi-2 Saksi-1 mendapat informasi bahwa Saksi-2 merupakan pecatan dari anggota TNI AD yang berdinis di Brigif 1 PIK/JS.

16. Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bersama Kapten Cpm Beni menuju ke Jl.Kalisari Raya untuk mencari tahu keberadaan Saksi-2, saat itu Saksi-1 bertemu dengan ketua RT 02 RW 001 Kalisari atas nama Sdr. Yudi sambil menunjukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberikan nomor telepon kepada Sdr. Yudi agar memudahkan komunikasi apabila ada informasi, selanjutnya Saksi-1 mengantar Kapten Cpm Beni Pomdam Jaya, kemudian sekira pukul 23.10 WIB saat Saksi-1 berada di Pomdam Jaya Sdr. Yudi menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di dalam 1 (satu) rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Jakarta Timur, selanjutnya Kapten Cpm Beni mengarahkan Saksi-1 untuk melaporkan ke Denpom Jaya/2.

17. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.40 WIB Saksi-1 tiba di Denpom Jaya/2 untuk melaporkan keberadaan Saksi-2 yang merupakan DPO perkara Desersi sekaligus memberitahukan bahwa Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan daerah Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 10.00 WIB petugas Lidpam Denpom Jaya/2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang bersama Saksi-1 langsung mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel.Kalisari Jakarta Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-2.

18. Bahwa pada saat Saksi-2 ditangkap Saksi-2 sedang bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian Saksi-2 langsung dibawa ke Denpom Jaya/2 karena belum menjalani hukuman penjara atas perkara desersi yang diakukannya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan dugaan perkara asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sekira bulan Maret 2022 dari media sosial Tiktok atas nama akun @Hardi Permana dan Terdakwa dengan Saksi-2 pernah melakukan foto bersama secara bermesraan dan diunggah ke media sosial Tiktok atas nama akun @Hardi Permana dan @Hardiaziz17.

20. Bahwa Saksi-2 ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 karena Terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) atas tindak pidana militer desersi yang dilakukannya saat berdinasi di Brigif 1 PIK/JS, selain itu Saksi-1 melaporkan Saksi-2 juga bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa dan tinggal 1 (satu) rumah kontrakan di Jl. Kalisari Raya Jakarta Timur.

21. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa tinggal rumah kontrakan Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Jakarta Timur bersama Saksi-2, akan tetapi Saksi-1 mengetahui tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melalui akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17, namun tidak mengetahui kapan dan dimana foto dan video tersebut dibuat.

22. Bahwa yang mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan membuat foto dan video mesra di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 yaitu ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Endang Tri Ariyanti.

23. Bahwa setelah Saksi-1 melihat foto dan video mesra di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 antara Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-1 merasa jijik, sakit hati dan kecewa karena telah dikhianati.

24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berfoto mesra sambil berpelukan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berjalan saling berpegangan, serta Terdakwa yang mendatangi kontrakan milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor di daerah Jl. Kalisari No. RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tidaklah pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan tempat terbuka sehingga orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut termasuk Saksi-3 dan Saksi-4 yang tinggal bersama dengan Saksi-2 dapat melihat, kemudian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

25. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berfoto mesra sambil berpelukan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berjalan saling berpegangan, serta Terdakwa yang mendatangi kontrakan milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor di daerah kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tidaklah pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan tempat terbuka sehingga orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut termasuk Saksi-3 dan Saksi-4 yang tinggal bersama dengan Saksi-2 dapat

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemerintah, kemudian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

26. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa dan melihat bukti berupa foto dan video, Saksi-1 merasa kecewa dan sakit hati dengan adanya kejadian tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-31/V/2022/Idik tanggal 16 Mei 2022 untuk di proses seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

**Pertama :** Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua :** Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Menimbang,** Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang,** bahwa keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **Dakwaan tidak dapat diterima karena *nebis in idem***

Dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal karena perkara yang sama telah disidangkan sebelumnya dengan berkas perkara Nomor: BP-22/A-22/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Bahwa saksi-saksi korban (Saksi-1 Sdr. Diyan Setyawan, A.Md., dan Saksi-2 Sdr. Hardi Azis Permana) dalam perkara *aquo* sama dengan saksi korban baik subjek, objek, waktu dan tempat dalam perkara yang telah disidang sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian perkara *aquo* haruslah dinyatakan Dawaan Oditur Militer tidak dapat diterima karena telah disidangkan sebelumnya (*Nebis in idem*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) KUHP berbunyi "Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan pengadilan tersebut". Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 yang ditujukan kepada empat lingkungan peradilan tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Walaupun ada perbedaan locus dan tempus delicti, namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dan tingkat judex

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai nebis in idem.

## 2. Perkara pidana Terdakwa prematur dan sumir.

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer dalam Dakwaannya halaman 2 s.d 3 huruf i s.d j yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, tidak menguraikan tentang perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan, Bahwa dengan demikian, oleh sebab ternyata surat dakwaan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, telah dibuat dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut hukum Terdakwa tidaklah dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan Pengadilan Militer ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas dengan penuh harapan, Terdakwa beserta Tim Penasihat Hukum memohonkan hak Terdakwa dihadapan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Militer untuk berkenan memutuskan perkara pidana ini sebagai berikut:

- Menerima eksepsi/ keberatan dari Terdakwa/ Penasihat hukumnya.
- Menyatakan dakwaan-dakwaan Oditur Militer batal demi hukum dan/atau menyatakan menurut hukum dakwaan-dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan (*Eksepsi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer mengucapkan banyak terima Kasih kepada Saudara Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menanggapi secara panjang lebar Dakwaan dari Oditur Militer dan Oditur Militer menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya karena Saudara Penasihat Hukum Terdakwa telah sudi menanggapi Dakwaan dari Oditur Militer.
2. Bahwa setelah Oditur Militer membaca serta mempelajari makna yang terkandung dalam Eksepsi yang telah di sampaikan Saudara Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, Oditur Militer berpendapat saudara Penasihat hukum Terdakwa telah melakukan kekeliruan yang sangat patal karena telah berpendapat bahwa perkara *aquo* telah *Nebis in idem* serta tidak memenuhi syarat formal dan telah cacat yuridis karena perkara tersebut adalah yang sama telah disidangkan sebelumnya dengan berkas perkara Nomor: BP-22/A-22/2022 tanggal 22 Agustus 2022, justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa perkara tersebut tidak nebis in idem dan telah memenuhi syarat formal serta tidak cacat Formal sehingga dalam hal ini Oditur Militer perlu menyarankan kepada Saudara

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasihat Hukum Terdakwa agar membaca lebih teliti lagi sehingga tidak keliru dan salah dalam menafsirkan serta tidak keliru dalam menyimpulkan, karena walaupun dalam perkara ini ada beberapa kesamaan terkait dengan keterangan Saksi yang pernah diperiksa dalam perkara lain namun demikian sangatlah berbeda karena walaupun nama pelakunya sama akan tetapi dalam hal ini sangatlah berbeda karena dalam perkara sebelumnya dan perkara yang saat ini terdapat perbedaan terkait *locus* dan *tempus delicti* serta perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan dengan orang yang berbeda sehingga tidaklah salah dan keliru mengingat dalam perkara ini sangatlah berbeda dengan perkara sebelumnya sehingga tidak bertentangan dengan norma Hukum yang berlaku, sehingga pernyataan dari Saudara Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut tidak dapat diterima dan harus ditolak serta perlu dikesampingkan.

3. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam eksepsi pada halaman 4 yang telah mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 442) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *splitsing*. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a *split trial*. Dalam hal laporan yang dilakukan secara terpisah terhadap pelaku yang sama, dalam dugaan tindak pidana yang sama dan yang dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama ini dimaksudkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang terpisah dan berulang-ulang sehingga bisa diakumulasikan maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum”, namun demikian dalam perkara Terdakwa tersebut sangatlah berbeda karena dugaan tindak pidana yang sama namun dilakukan dengan orang yang berbeda serta dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang berbeda serta tidak nebis in idem sehingga pernyataan dari Saudara Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut tidak dapat diterima dan harus ditolak serta perlu dikesampingkan.

4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam eksepsi pada halaman halaman 4 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya “Perkara pidana Terdakwa Prematur dan sumir” karena Oditur Militer berpendapat bahwa Saudara Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi telah melakukan kecerobohan dan kekeliruan serta sangat berbahaya karena Pernyataan saudara Penasihat hukum Terdakwa sama sekali tidak ditopang dengan landasan hukum dan argumentasi yang benar dan meyakinkan sehingga Oditur Militer menyarankan agar Saudara Penasihat Hukum Terdakwa agar lebih cermat lagi dalam menyikapi permasalahan sehingga tidak menyesatkan dan dalam hal ini Oditur Militer dalam membuat Surat dakwaan telah dibuat secara jelas, cermat dan lengkap sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997, karena Oditur Militer telah menguraikan

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dilakukan Terdakwa, dimana tempat itu dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan Oditur Militer telah pula menguraikan apa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas dan terang apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam Surat dakwaan sehingga pernyataan dari Saudara Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut tidak dapat diterima dan harus ditolak serta perlu dikesampingkan.

Bahwa untuk selanjutnya Oditur Militer tidak akan menanggapi Eksepsi/ keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya secara panjang lebar mengingat apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagai mana tercantum dalam eksepsinya tersebut sudah menyangkut pokok perkara.

Berdasarkan uraian di atas kami Oditur Militer dalam perkara ini berkesimpulan bahwa:

- a. Perkara pidana Pidana atas nama Serka (K) Diah Windarwati. 21070591520288 tidak *nebis in idem*.
- b. Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Eksepsi dari Terdakwa tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.
- d. Eksepsi dari Terdakwa telah melampaui lingkup Eksepsi.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami Oditur Militer selaku penuntut dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkara Pidana atas nama Serka (K) Diah Windarwati NRP 21070591520288 tidak *nebis in idem*.
- b. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- c. Menyatakan menolak Eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.
- d. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa Serka (K) Diah Windarwati NRP 21070591520288, tetap dilanjutkan.

**Menimbang,** Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2023 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2023, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 99-K/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Letkol Chk Ferduarsah Gumay, S.E., S.H., NRP 11020001380572 beserta 6 (enam) orang selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
  2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/IV/2023 tanggal 12 April 2023, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Serka (K) Diah Windarwati NRP 21070591520288 dapat dilanjutkan.

**Menimbang,** Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **DIYAN SETYAWAN, A.Md**  
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 21010284501281  
Jabatan : Paur Kesmil Sibinkes  
Kesatuan : Kesehatan Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Kodiklatad II Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa (Serma (K) Diah Windarwati) yang diduga melakukan perbuatan asusila dengan Sdr. Hardi Azis Permana (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 823/40/X/2010 dan sah menurut Kesatuan sesuai dengan Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh KASAD nomor registrasi 272/KPI/33-298/I/2016 tanggal 4 April 2016, kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Abidah Setya Diyanah 5 (lima) tahun, dan sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih ada ikatan suami istri.
3. Bahwa sekira tahun 2019 saat Saksi mengikuti pendidikan Secapa AD di Lembang Bandung, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara sehingga membuat Saksi dan Terdakwa pisah ranjang, namun saat itu Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan Terdakwa sudah membuat pernyataan yang salah satu pointnya Terdakwa berjanji akan mempertemukan Saksi dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara.

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Saksi masih pendidikan Secapa tersebut Saksi mendengar dari kabar teman-teman di kantor kalau Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi-2 dan tinggal bersama dengan 2 (dua) anak Saksi di daerah Kalisari dan Saksi-2 sering antar jemput Terdakwa ke kantor, kemudian Saksi berupaya mencari tahu tentang Saksi-2.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2022 Saksi melihat foto dan *video* mesra antara Terdakwa dan Saksi-2 di media sosial Tiktok atas nama akun Hardi Permana dan @Hardiaziz17, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mencari tahu siapa Sdr. Hardi Azis Permana karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui identitasnya.

6. Bahwa sekira tahun 2021 Saksi secara tidak sengaja saat melintas di jalan Kalisari melihat mobil Terdakwa melintas dan Saksi melihat dari samping sebelah kanan kalau Terdakwa dan anak Saksi Sdri. Abidah Setya Diyanah sedang berada di dalam mobil *Toyota Avanza* bersama Sdr. Hardi Azis Permana (Saksi-2) di daerah Kalisari, dan Saksi melihat Terdakwa merangkul bergandengan tangan dengan Saksi-2 yang sedang mengemudi mobil *Toyota Avanza*, kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut dan tidak lama Saksi langsung memberhentikannya, setelah itu Saksi-2 turun dari kendaraan dan berkata "kenapa kamu berhentiin mobil saya" Saksi menjawab "Diah suruh turun" setelah Terdakwa turun dari mobil kemudian Saksi-2 bertanya "siapa laki-laki ini?" saat itu Terdakwa menjawab "saya tidak kenal dengan dia" selanjutnya Saksi berkata "anak saya mau dibawa kemana" namun saat itu Saksi-2 tidak menjawab dan diam kemudian langsung masuk ke dalam mobil tersebut diikuti oleh Terdakwa dan meninggalkan Saksi.

7. Bahwa karena kaca mobil *Toyota Avanza* riben hitam agak gelap namun Saksi masih dapat melihat kalau di dalam mobil *Toyota Avanza* tersebut ada Terdakwa dan Saksi-2 dengan 2 (dua) anak Saksi ikut di dalam mobil *Toyota Avanza*.

8. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Saksi melaporkan perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dan Serka Okta Abrika Tri Hanggara ke Denpom Jaya/1 karena saat itu Terdakwa telah mengingkari perjanjian yang tidak mempertemukan Saksi dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara, kemudian Terdakwa tidak menyerahkan kedua anak Saksi kepada Saksi, selain itu Saksi menceritakan ke petugas Denpom Jaya/1 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dengan menunjukan foto berikut *video* antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah melihat foto Saksi-2 Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-2 merupakan pecatan dari anggota TNI AD yang berdinasi di Brigif 1 PIK/JS.

9. Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Kapten Cpm Beni menuju ke Jl.Kalisari Raya untuk mencari tahu keberadaan Saksi-2, saat itu Saksi bertemu dengan ketua RT 02 RW 001 Kalisari atas nama Sdr. Yudi sambil menunjukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi memberikan nomor telepon kepada Sdr. Yudi agar memudahkan komunikasi apabila ada informasi, selanjutnya Saksi mengantarkan Kapten Cpm Beni Pomdam Jaya, kemudian

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitra pukul 23.10 WIB Saksi berada di Pomdam Jaya Sdr. Yudi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di dalam 1 (satu) rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 01 Kel. Kalisari Jakarta Timur, selanjutnya Kapten Cpm Beni mengarahkan Saksi untuk melaporkan ke Denpom Jaya/2 karena wilayah tindak pidana menjadi kewenangannya.

10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.40 WIB Saksi tiba di Denpom Jaya/2 untuk melaporkan keberadaan Saksi-2 yang merupakan DPO perkara Desersi sekaligus memberitahukan bahwa Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan daerah Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 10.00 WIB petugas Lidpam Denpom Jaya/2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang bersama Saksi langsung mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel.Kalisari Jakarta Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-2.

11. Bahwa pada saat Saksi-2 ditangkap Saksi-2 sedang bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian Saksi-2 langsung dibawa ke Denpom Jaya/2 karena belum menjalani hukuman penjara atas perkara desersi yang diakukannya, selanjutnya Saksi melaporkan Saksi-2 juga bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa dan tinggal 1 (satu) rumah kontrakan di Jl. Kalisari Raya Jakarta Timur ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa setelah Saksi melihat foto dan video mesra di akun Titok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi merasa jijik, sakit hati dan kecewa karena telah dikhianati, Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-2 tinggal di rumah kontrakan di Jl. Kalisari Raya Jakarta Timur dari RT setempat yakni Sdr.Yudi, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa tinggal rumah kontrakan Jl.Kalisari Raya RT 001 RW 001 Kel.Kalisari Jakarta Timur bersama Saksi-2.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Terdakwa tinggal, dan Saksi tidak mengetahui status Saksi-2 apakah sudah beristri atau belum, namun status Terdakwa masih berstatus istri Saksi dan belum bercerai.

15. Bahwa perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sekira bulan Maret 2022 dari media sosial Tiktok atas nama akun@Hardi Permana dan @Hardiaziz17 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan foto bersama secara bermesraan dan diunggah ke media sosial Tiktok atas nama akun @Hardi Permana dan @Hardiaziz17, namun tidak mengetahui kapan dan dimana foto dan video tersebut dibuat.

16. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena Saksi mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dengan Sdr.Dani, kemudian sekira tahun 2019 Terdakwa diketahui melakukan perbuatan asusila dan

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perzinahan dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara yang saat ini sudah dilaporkan ke Denpom Jaya/1.

17. Bahwa Saksi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa karena pada tahun 2019 Terdakwa diketahui melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Serka Okta Abrika Tri Hanggara dan sebelumnya Terdakwa juga pernah berselingkuh dengan Sdr. Dani pada tahun 2018 dan Terdakwa pernah mengirim uang tabungan keluarga sejumlah Rp90.000.0000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.Dani.

18. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi selaku suami sah dari Terdakwa merasa jijik, kecewa dan sakit hati dengan adanya kejadian tersebut, sehingga Saksi selaku suami Terdakwa menuntut Terdakwa agar diproses seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa saat pengrebekan di kontrakan Terdakwa tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menggunakan pakaian lengkap hanya tidak berhijab, awal masuk rumah kontrakan Saksi tidak mengetahui, setelah petugas POM masuk selanjutnya Saksi ikut bersama dan merekam pengrebekan tersebut (file yang dijadikan barang bukti dalam *flesdisk*).

20. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat Terdakwa bersama Saksi-2 dan 3 (tiga) orang lainnya saat di kontrakan, namun saat itu mereka sedang berkumpul di dalam ruang depan kontrakan.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau anak Saksi yang pertama sakit likemia karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyampaikan kalau Terdakwa meninggalkan rumah saat Saksi pendidikan Secapa adalah tidak benar, yang benar adalah setelah kejadian tahun 2019 (yang menjadi perkara sebelumnya) Saksi sedang melaksanakan Sesarcab di Pusdikkes Celilitan, pada bulan November 2020 Satuan menjatuhkan Kumplin kepada Terdakwa dan di mediasi antara Terdakwa dan Saksi oleh Satuan namun Saksi menjatuhkan talak kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) anak Terdakwa, karena Saksi tidak mengakui anak Terdakwa dan sejak itu Saksi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Terdakwa dan 2 (dua) anaknya.

2. Bahwa kejadian di mobil *Avanza* di Kalisari, tidak benar jika Terdakwa melakukan gandengan tangan dengan Sdr. Hardi Azis Permana (Saksi-2) dan tidak benar jika Terdakwa tidak mengakui kalau Saksi adalah suami Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga bersama dengan 2 (dua) anak Terdakwa serta nenek Terdakwa yang saat ini sudah meninggal.

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang telah ketemu dengan RT setempat, ternyata bukan RT tempat Terdakwa tinggal karena saat Terdakwa ke rumah RT setempat, RT tidak mengetahui pengerebekan dan marah atas ketidakdiikutkan dalam pengrebekan.

4. Bahwa tidak benar jika Terdakwa tidak memberitahu kalau anak sakit lekimia kepada Saksi, tetapi no *Handphone* Terdakwa dan anak Terdakwa telah diblokir oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut:

1. Tetap pada keterangannya.
2. Tetap pada keterangan, namun keberadaan nenek Terdakwa di dalam mobil, Saksi tidak tahu.
3. Saksi membenarkan, kalau yang Saksi temui adalah bukan RT tempat Terdakwa tinggal namun RT sebelah.
4. Tetap pada keterangannya.

Bahwa para Saksi yakni Sdr.Hardi Azis Permana (Saksi-2), Sdr.Bayu Sapto Aji (Saksi-3) dan Sdr.Sandi Sagito (Saksi-4) yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan para Saksi tidak memberitahukan alasan ketidak hadirannya dan Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

## Saksi-2:

Nama lengkap : **HARDI AZIS PERMANA**  
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan TNI AD)  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 2 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sementara rumah kontrakan Sdr. Jhonson Jl. Kalisari Raya RT 001 RW 001 No. 21 F, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah tempat tinggal Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar, Kec. Pengubuan Lampung Tengah.

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi menikah dengan Sdri. Yusmini dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Sdri. Bellva Nindya Satwika Permana usia 5 (lima) tahun, rumah tangga Saksi dengan Sdri. Yusmini baik-baik saja dan saat ini Sdri. Yusmini tinggal di Lampung bersama orang tuanya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUT RI di Brigif 1 PIK/Jayasakti, kemudian sekira bulan September 2014 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya, selanjutnya tahun 2019 Saksi menemukan akun *Facebook* Terdakwa dan Saksi mengirim pesan melalui *Facebook* kepada Terdakwa menanyakan nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi.
3. Bahwa setelah Terdakwa memberikan kontak nomor *handphonenya*, sejak saat itu Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui via *WhatsApp* meminta bantuan mencari penasihat hukum (pengacara) dalam permasalahan perceraian dengan Letda Ckm Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1), setelah itu Saksi dijemput oleh Terdakwa di daerah Kemang tepatnya di depan *New Zealand School* dan langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor pengacara yang beralamat di MRT Haji Naw, selanjutnya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari 2 (dua) orang karyawan untuk kantin milik Terdakwa yang di Puskesmas dan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian Saksi mencari karyawan tersebut menggunakan aplikasi *OLX.co.id* dan setelah mendapatkan 2 (dua) orang calon karyawan tersebut Saksi langsung mengantarkan calon karyawan tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciracas Jakarta Timur.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-1, akan tetapi pada tahun 2021 saat Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya yaitu Sdri. Dinah dan Sdri. Abidah sedang dalam perjalanan ingin mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 memukul kaca spion mobil Terdakwa merk *Avanza* warna Silver yang saat itu Saksi yang mengendarai, setelah itu Saksi turun dari kendaraan dan menanyakan maksud Saksi-1 memukul kaca spion mobil yang Saksi kendarai, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi "mau dibawa kemana istri saya" akan tetapi saat itu Saksi tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil untuk memarkirkan mobil yang Saksi kendarai dan tetap menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi tidak mendengar pertengkaran Saksi-1 dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan dan Saksi melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi sedang di kampung halaman yang berlokasi di daerah Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Pengubuan Lampung Tengah Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara sehingga membuat Terdakwa di lecehkan oleh teman seangkatannya, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membuat foto bermesraan dengan maksud agar Terdakwa tidak dilecehkan oleh teman seangkatannya lagi, sehingga terlihat seakan-akan ada seseorang yang melindungi Terdakwa.

6. Bahwa dengan ada permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi membantu Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2021 di rumah kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi di Jl. Kalisari No. 21 D RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, pada bulan April tahun 2021 di rumah kontrakan Saksi di Jl. Kalisari No. 21 F RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada masih tahun 2021 pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan dari rumah kontrakan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah lampu merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

7. Bahwa alasan Saksi mau membantu Terdakwa untuk melakukan foto bermesraan adalah karena Saksi pernah di tolong oleh Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi menjadi security di kediaman Bpk. Toni yang berlokasi di daerah kemang, kemudian Briptu Ridwan penjaga rumah Bpk. Toni meminta tolong kepada Saksi untuk mendampingi Briptu Ridwan dengan menggunakan sepeda motor merk *Mio J* warna Biru untuk menjual mobil kepada rekan sesama anggota kepolisian, pada saat perjalanan Saksi mendampingi Briptu Ridwan tiba-tiba pada saat di SPBU Pasar Minggu Saksi dan dengan Briptu Ridwan ditangkap oleh anggota Propam Polda Metro Jaya dalam kasus penjualan mobil bodong, kemudian Saksi dan Briptu Ridwan dibawa oleh anggota Propam Polda Metro Jaya untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menemui Bpk. Toni agar dapat membantu permasalahan yang Saksi alami pada saat itu, kemudian Bpk. Toni menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu permasalahan yang sedang Saksi alami pada saat itu.

8. Bahwa status Saksi pada saat Saksi foto bermesraan dengan Terdakwa telah memiliki istri sah yang bernama Sdri. Yusmini, sedangkan Terdakwa adalah istri sah dari Saksi-1.

9. Bahwa pada saat Saksi foto bermesraan dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi ada yang melihat yaitu Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4), sedangkan foto ditempat yang lainnya tidak ada orang lain yang melihat.

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Saksi foto bermesraan dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi dan dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Saksi menggunakan aplikasi tiktok, sedangkan pada saat foto bermesraan pada saat di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi hanya menggunakan kamera *handphone* kemudian Saksi upload ke status *WhatsApp* Saksi.

11. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah memiliki permasalahan rumah tangga.

12. Bahwa istri Saksi mengetahui tentang adanya foto mesra antara Saksi dan Terdakwa dan Saksi menjelaskan kepada istri Saksi bahwa foto mesra tersebut sebagai bentuk balas budi Saksi kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah menolong Saksi dan agar Terdakwa tidak dilecehkan oleh teman seangkatannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **BAYU SAPTO AJI**  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) sejak tahun 2021 saat Terdakwa mengontrak di dekat kontarkan Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hardi Aziz Permana (Saksi-2) sejak tahun 2015 saat Saksi-2 mengontrak bersama istrinya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-2 mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sejak bulan Maret 2021 bersama Saksi, Sdr. Sandi (Saksi-4) dan Sdr. Joko.

4. Bahwa Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kira-kira sejak bulan Juni 2021 bersama neneknya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

5. Bahwa Terdakwa tidak setiap hari tidur di kontrakan yang Saksi ketahui Terdakwa datang ke kontrakan kira-kira satu minggu 2 (dua) kali, kemudian pada saat Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa terkadang menemui Saksi-2 di

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kontakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

6. Bahwa selama Saksi mengontrak bersama Saksi-2, Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu dan di teras depan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

7. Bahwa sekira bulan Mei 2021 Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 bergandengan tangan saat keluar jalan kaki hendak ke mobil milik Terdakwa, kemudian sekira bulan April 2022 Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) kali pergi berdua naik motor berboncengan dan naik mobil milik Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui pergi kemana.

8. Bahwa status Saksi-2 sudah menikah karena pada tahun 2015 Saksi-2 pernah mengontrak di lokasi kontrakan saat ini, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana saat ini rumah tangganya, sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah membawa suaminya ke kontrakan.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4), karena saat ini Saksi-2 masih mengontrak dan tinggal bersama dengan Saksi di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut ada yang dibantah oleh Terdakwa yakni: untuk bergandengan tangan tidak ada, yang ada Saksi-2 hanya menggandeng tangan anak Terdakwa saat akan menyebrang jalan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

### Saksi-4:

Nama lengkap : **SANDI SAGITO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal ahir : Bandung, 3 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kalisari No. 21 G Rt.001/001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) sejak tahun 2021 saat Terdakwa mengontrak di dekat kontarkan Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Hardi Aziz Permana) sejak tahun 2017 saat Saksi-2 mengontrak bersama istrinya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

99-K/PM II-08/AD/V/2023  
Bahwa sejak tahun 2020 Saksi mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama Saksi-2, Saksi-3 (Sdr. Bayu Sapto Aji) dan Sdr. Joko.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2021 Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan Terdakwa mengontrak bersama neneknya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin, akan tetapi Terdakwa tidur di kontrakan kira-kira 1 (satu) minggu 2 (dua) kali pada hari Sabtu dan Minggu.

5. Bahwa setiap Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa terkadang menemui Saksi-2 di kontrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan terkadang Saksi-2 yang menemui Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali, saat Terdakwa dan Saksi-2 bertemu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol diruang tamu atau di teras depan sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.

7. Bahwa pada tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selvi di kontrakan Saksi-2 Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

8. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 status Saksi-2 saat mengontrak dan tinggal bersama Saksi seorang anggota TNI AD Aktif.

9. Bahwa pada bulan April 2022 Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 pergi berdua naik motor berboncengan namun Saksi tidak mengetahui pergi kemana dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 naik mobil milik Terdakwa mengantar catering tidak mengetahui kemana.

10. Bahwa status Saksi-2 adalah sudah menikah akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangganya, sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Pusdikowad Lembang Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ditkesad sampai dengan sekarang diduga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21070591520288 Jabatan Baurmin Bagdik Sdirbindiklat Puskesad.

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Letda Ckm Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1) pada tanggal 6 Oktober 2010 di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 823/40/X/2010, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna usia 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Sdri. Abidah Setya Diyanah usia 5 (lima) tahun, yang saat ini sedang sakit kanker darah dan berobat rutin setiap bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hardi Aziz Permana (Saksi-2) saat Terdakwa dan Saksi-2 secara kebetulan sama-sama Latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUT RI di Brigif 1 PIK/JS, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya.

4. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-2 mengirim pesan melalui aplikasi *Facebook* kepada Terdakwa dan, saat itu Terdakwa tidak ingat dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 yang mengingatkan kalau pernah sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera, dan Saksi-2 menanyakan nomor *WhatsApp* Terdakwa dan Terdakwa berikan.

5. Bahwa tahun 2012 Terdakwa mengalami KDRT oleh Saksi-1 yakni pemukulan dan orang tua laki-laki Saksi-1 (mertua) ikut melakukan dengan menendang perut Terdakwa, sejak itu rumah tangga Terdakwa dan Saksi mulai tidak harmonis.

6. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Terdakwa sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi-1, setelah Terdakwa memiliki masalah dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara, selanjutnya bulan November 2020 Terdakwa ditalak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 2 (dua) anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa, dan saat itu nenek Terdakwa tidak ingin tinggal bersama orang tua Terdakwa, sehingga pada awal tahun 2021 Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa dan nenek, selanjutnya Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tinggal bersama nenek dan 2 (dua) anak Terdakwa serta sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

7. Bahwa Terdakwa mendapat kontrakan tersebut atas bantuan Saksi-2 yang menginformasikan dan kebetulan Saksi-2 juga tinggal di kontrakan yang sama di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama-sama dengan beberapa temannya, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-2 telah menikah atau belum, dan setelah Terdakwa di BAP di POM baru mengetahui kalau Saksi-2 telah menikah dan istrinya tinggal di Lampung.

8. Bahwa Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur selama Terdakwa kenal sejak bulan Februari 2021 kurang lebih 5 (lima) kali, Terdakwa ke kontrakan Saksi-2 hanya koordinasi untuk dikenalkan ke pengacara bosnya Saksi-2 karena untuk mengurus perceraian Terdakwa dan sejak itu Terdakwa sering komunikasi dengan Saksi-2 dan

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-2 Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu atau di teras depan kontrakan dan setiap mengobrol selalu bersama-sama dengan teman-temannya Saksi-2 termasuk Sdr.Sandi Sagito (Saksi-4).

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-2, akan tetapi Terdakwa bercerita kepada Saksi-2 melalui via *WhatsApp* mengatakan bahwa setelah permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara sehingga membuat Terdakwa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa dan beberapa anggota di Satuan Terdakwa dengan cara mereka sering kirim melalui *WhatsApp* foto alat kelamin dan mengatakan Terdakwa sebagai wanita jalang bahkan mengirim *video* mesum ke *WhatsApp* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-2 dan meminta kepada Saksi-2 untuk membuat foto selfi berdua.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 minta no *Handphone* orang yang melecehkan Terdakwa dengan tujuan mau membantu Terdakwa, ternyata Saksi-2 menegur orang-orang kirim *video* dan foto tersebut melalui *WhatsApp*.

11. Bahwa tujuan Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 adalah agar Terdakwa tidak merasa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa, sehingga terlihat seakan-akan ada seseorang yang melindungi Terdakwa.

12. Bahwa karena pelecehan dari leting dan beberapa anggota tersebut, Terdakwa membuat foto berdua dengan Saksi-2, yakni, pada bulan Maret 2021 di rumah kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah kontrakan dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian pada bulan April 2021 Terdakwa juga pernah berfoto berduaan dengan Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto selvi berduaan di rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke tempat Catering, dan masih pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 berfotoan selfi saat Terdakwa dan Saksi-2 masih di rumah kontrakan, kemudian Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah Lampu Merah Pasar Rebo Jakarta Timur.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua yang mengetahuinya adalah nenek Terdakwa, orang tua Terdakwa dan Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4), kemudian status Terdakwa saat itu adalah sedang proses perceraian namun sempat terhambat karena Saksi-1 tidak mau mengajukan, namun saat ini Saksi-1 yang mengajukan kembali proses di Satuannya di Bandung.

14. Bahwa pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 dan dalam perjalanan pada saat Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas menggunakan *handphone* Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuat *video*

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi tiktok, sedangkan pada saat berfoto berdua pada saat di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-2 hanya menggunakan dengan kamera *handphonenya* kemudian Saksi-2 yang mengupload ke status *WhatsApp* Saksi-2, sehingga dari status Saksi-2 tersebut Saksi-1 mengetahui dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM.

15. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi-2 dan benar foto selfi berdua dengan Saksi-2 adalah foto yang ada dalam berkas yang ditunjukkan dalam berkas di depan persidangan.

16. Bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan rumah tangga dengan Saksi-1 (suami Terdakwa), namun Terdakwa berani berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 bukan karena permasalahan rumah tangga Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa merasa tertekan dan dilecehkan oleh 1 (satu) letting Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa hanya foto biasa berdua tidak sambil bermesraan, dan menggunakan pakaian lengkap serta Terdakwa tidak ada perasaan apa-apa.

18. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa untuk menemui karyawan cetering Terdakwa dan membayar upahnya, tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke kontrakan Terdakwa membawa oleh-oleh, karena Saksi-2 baru datang dari Lampung dan ngobrol bersama dengan saudara sepupu Terdakwa (laki-laki), karyawan Terdakwa dan Nenek Terdakwa di ruang tamu, selanjutnya kira-kira 15 (lima belas) menit datang orang berpakaian preman (ternyata anggota POM) dan menanyakan orang yang bernama Hardi, selanjutnya Terdakwa hanya melirik Saksi-2, dan Saksi-2 bertanya "Hardi siapa pak?", selanjutnya anggota POM menyebutkan nama Saksi-2, sehingga Saksi-2 mengakui kalau dirinya yang dimaksud.

19. Bahwa selanjutnya Saksi-2 ditangkap, diborgol dan akan dibawa ke Denpom, dan Terdakwa sempat menanyakan kepada orang tersebut, namun tidak lama datang Saksi-1 dan merekam kejadian, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Denpom termasuk Terdakwa dan Saksi-4.

20. Bahwa setelah berada di Denpom Terdakwa ditanya identitas, baru Terdakwa ketahui kalau Saksi-2 adalah Desertir, selanjutnya petunjuk Dandepom kalau Terdakwa tidak terkait dengan Saksi-2 dan Terdakwa diperbolehkan pulang.

21. Bahwa pada saat ngobrol bersama Saksi-2, Saksi-4, karyawan catering Terdakwa, sepupu Terdakwa dan nenek Terdakwa di ruang tamu, semuanya menggunakan pakaian sopan namun saat itu Terdakwa tidak berhijab, dan posisi Terdakwa dan Saksi-2 tidak berdampingan atau bermesraan.

22. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2 awalnya Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-2 masih aktif TNI AD atau sudah tidak aktif, akan tetapi pada bulan Juni 2020 Saksi-2 bercerita bahwa Saksi-2 sudah tidak aktif lagi menjadi

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99-K/PM II-08/AD/V/2023  
TNI AD. Putusan ini dapat diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> untuk mengetahui kenapa Saksi-2 tidak aktif lagi menjadi

23. Bahwa sejak Oktober 2022 Terdakwa sudah keluar dari kontrakan di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

24. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya berfoto selfi dengan Saksi-2 dan tidak pernah melakukan perbuatan susila lainnya.

25. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi.

2. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Mlilitr II-08 Jakarta sebagaimana putusan Nomor 29-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan saat ini masih Upaya Hukum Banding.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa barang:
  - 1 (satu) Buah *Flashdisk merk Sandisk* warna Hitam dan Merah.
2. Berupa Surat-surat:
  - a. 1 (satu) Lembar *ScreenShoot* foto Terdakwa dan Saksi-2.
  - b. 1 (satu) bundel Berita acara identifikasi wajah Nomor BAIW-06/IX/2022/Pusinafis.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Berupa barang: 1 (satu) Buah *Flashdisk merk Sandisk* warna Hitam dan Merah.  
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang yang disita dari Saksi-1 yang berisi antara lain pengerbekan Saksi-2 saat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur oleh anggota Denpom Jaya/2, yang diakui oleh Terdakwa bahwa itu kegiatan penangkapan Saksi-2 bukan penangkapan Terdakwa, dan beberapa foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan beberapa *video* yang diambil oleh Saksi-1 dari akun Titok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) Lembar *ScreenShoot* foto Terdakwa dan Saksi-2.

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa foto-foto tersebut berisi foto selfi Terdakwa dan Saksi-2 saat di rumah kontrakan Terdakwa, dipersidangan diakui Terdakwa kalau foto itu diambil melalui *Handphone* milik Saksi-2 bukan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) bundel Berita acara identifikasi wajah Nomor BAIW-06/IX/2022/Pusinafis.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut atas pemeriksaan oleh Pusinafis Bareskrim Polri, yang menerangkan jika wajah di foto-foto yang dijadikan barang bukti adalah benar wajah Terdakwa tanpa rekayasa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah berkaitan dan bersesuaian dengan perkaranya dan dapat dijadikan petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Letda Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1) dan Sdr. Bayu Sapto Aji (Saksi-3) Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Letda Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1) yang menyatakan bahwa:

a. Bahwa Saksi menyampaikan kalau Terdakwa meninggalkan rumah saat Saksi pendidikan Secapa adalah tidak benar, yang benar adalah setelah kejadian tahun 2019 (yang menjadi perkara sebelumnya) Saksi sedang melaksanakan Sesarcab di Pusdikkes Celilitan, pada bulan November 2020 Satuan menjatuhkan Kumplin kepada Terdakwa dan di mediasi antara Terdakwa dan Saksi oleh Satuan namun Saksi menjatuhkan talak kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) anak Terdakwa, karena Saksi tidak mengakui anak Terdakwa dan sejak itu Saksi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Terdakwa dan 2 (dua) anaknya.

b. Bahwa kejadian di mobil *Avanza* di Kalisari, tidak benar jika Terdakwa melakukan gendengan tangan dengan Sdr. Hardi Azis Permana (Saksi-2) dan

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar jika Terdakwa tidak mengakui kalau Saksi adalah suami Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga bersama dengan 2 (dua) anak Terdakwa serta nenek Terdakwa yang saat ini sudah meninggal.

c. Bahwa Saksi mengaku telah ketemu dengan RT setempat, ternyata bukan RT tempat Terdakwa tinggal karena saat Terdakwa ke rumah RT setempat, RT tidak mengetahui pengerebekan dan marah atas ketidakdiikutan dalam pengrebekan.

d. Bahwa tidak benar jika Terdakwa tidak memberitahu kalau anak sakit leukemia kepada Saksi, tetapi no *Handphone* Terdakwa dan anak Terdakwa telah diblokir oleh Saksi.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

### 2. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:

- Untuk bergandengan tangan tidak ada, yang ada Saksi-2 hanya menggandeng tangan anak Terdakwa saat akan menyebrang jalan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur.

**Menimbang**, Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan” dan Ayat (2) menentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”.
- c. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Pusdikkowad Lembang Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Puskesmas sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Puskesmas dengan berpangkat Serka NRP 21070591520288 Jabatan Baurmin Bagdik Sdirbindiklat Puskesmas.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Letda Ckm Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1) pada tanggal 6 Oktober 2010 di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 823/40/X/2010, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna usia 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Abidah Setya Diyanah usia 5 (lima) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hardi Aziz Permana (Saksi-2) saat sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUT RI di Brigif 1 PIK/Jayasakti, kemudian sekira bulan September 2014 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya, selanjutnya tahun 2019 Saksi-2 menemukan akun *Facebook* Terdakwa dan Saksi mengirim pesan melalui *Facebook* kepada Terdakwa menanyakan nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan kontak nomor *handphone* kepada Saksi-2, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui via *WhatsApp* meminta bantuan mencari pengacara dalam permasalahan perceraian nya dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di daerah Kemang tepatnya di depan *New Zealand School* dan langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor pengacara yang berlatam di MRT Haji Nawi, selanjutnya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mencari 2 (dua) orang karyawan untuk kantin milik Terdakwa yang di Puskesmas dan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian Saksi-2 mencari karyawan tersebut menggunakan aplikasi OLX.co.id dan setelah Saksi-2 mendapatkan 2 (dua) orang calon karyawan tersebut Saksi-2 langsung mengantarkan calon karyawan tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciracas Jakarta Timur.
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 sejak Terdakwa mengalami KDRT oleh Saksi-1, dan sejak Juni 2019 Terdakwa sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi-1,

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menemui masalah dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara, selanjutnya bulan November 2020 Terdakwa ditalak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 2 (dua) anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dan karena nenek Terdakwa tidak ingin tinggal bersama orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar pada awal tahun 2021 Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama 2 (dua) anak Terdakwa dan neneknya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

7. Bahwa benar Terdakwa mendapat kontrakan tersebut atas bantuan Saksi-2 yang menginformasikan ada kontrakan kosong di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan kebetulan Saksi-2 sudah terlebih dulu tinggal di kontrakan yang sama yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-2 tinggal bersama-sama dengan beberapa temannya yakni Sdr. Bayu Sapto Aji (Saksi-3), Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4) dan Sdr. Joko.

8. Bahwa benar Terdakwa datang dan tidur di kontrakannya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali untuk neneknya, sepupunya dan anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin, dan pada saat Terdakwa datang ke kontrakan terkadang Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kontrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, yang awalnya hanya koordinasi untuk dikenalkan ke pengacara bosnya Saksi-2 karena untuk mengurus perceraian Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu atau di teras depan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan setiap mengobrol selalu bersama-sama dengan teman-temannya Saksi-2 termasuk Saksi-4.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-2, dan pada saat Saksi-2 sedang di kampung halaman yang berlokasi di daerah Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Pengubuan Lampung Tengah Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan bahwa setelah permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara sehingga membuat Terdakwa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa dan beberapa anggota di Satuan Terdakwa dengan cara mereka sering mengirim melalui *WhatsApp* foto alat kelamin dan mengatakan Terdakwa sebagai wanita jalang bahkan mengirim *video* mesum ke *WhatsApp* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bercerita kepada Saksi-2 dan meminta kepada Saksi-2 untuk membuat foto selfi berdua.

11. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2021 Saksi-2 mendatangi kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 D RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Saksi-2 di kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua, kemudian pada bulan April 2021 kembali Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 F RT001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke tempat Catering, dan masih pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua saat Terdakwa dan Saksi-2 masih di rumah kontrakan, kemudian Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah Lampu Merah Pasar Rebo Jakarta Timur, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto berdua yang mengetahuinya adalah nenek Terdakwa dan Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4).

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 adalah agar Terdakwa tidak merasa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa, sehingga terlihat seakan-akan ada seseorang yang melindungi Terdakwa.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 dan dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Saksi-2 menggunakan *handphone* Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuat *video* melalui aplikasi tiktok di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2, sedangkan pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa menggunakan kamera *handphone* Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengupload ke status *WhatsApp* Saksi-2.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengupload foto selfi berdua ke status *WhatsApp* Saksi-2, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2 dan membuat Saksi-1 merasa kecewa dan sakit hati dengan adanya kejadian tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa dan melihat bukti berupa foto selfi berdua tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-31/V/2022/Idik tanggal 16 Mei 2022 untuk di proses seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar alasan Saksi-2 mau membantu Terdakwa untuk melakukan foto bermesraan adalah karena Saksi-2 pernah di tolong oleh Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi-2 menjadi security di kediaman Bpk. Toni yang berlokasi di daerah Kemang, kemudian Briptu Ridwan penjaga rumah Bpk.Toni meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mendampingi Briptu Ridwan dengan menggunakan sepeda motor merk Mio J warna Biru untuk menjual mobil kepada rekan sesama anggota kepolisian, pada saat perjalanan Saksi-2 mendampingi Briptu Ridwan tiba-tiba pada saat di SPBU Pasar Minggu Saksi-2 dengan Briptu Ridwan

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari anggota Propam Polda Metro Jaya dalam kasus penjualan mobil bodong, kemudian Saksi-2 dan Briptu Ridwan dibawa oleh anggota Propam Polda Metro Jaya untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa untuk menemui Bpk. Toni agar dapat membantu permasalahan yang Saksi-2 alami pada saat itu, kemudian Bpk. Toni menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu permasalahan yang sedang Saksi-2 alami pada saat itu.

16. Bahwa benar status Terdakwa pada saat berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1, sedangkan status Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Yusmini.

17. Bahwa benar masih pada tahun 2021 saat Terdakwa, Saksi-2 dan 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Dinah dan Sdri. Abidah sedang dalam perjalanan ingin mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 memukul kaca spion mobil Terdakwa merk Azanza warna Silver yang saat itu Saksi-2 yang mengendarai, setelah itu Saksi-2 turun dari kendaraan dan menanyakan maksud Saksi-1 memukul kaca spion mobil yang Saksi-2 kendarai, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "mau dibawa kemana istri saya" akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil untuk memarkirkan mobil yang Saksi-2 kendarai dan tetap menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan hingga terjadi pertengaran mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mendengar pertengkaran Saksi-1 dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kendaraan dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari sarapan pagi di daerah Ciracas Jakarta Timur.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur secara Alternatif yakni Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, namun Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Alternatif pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka (K) Diah Windarwati) menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Pusdikkowad Lembang Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Ditkesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Ditkesad dengan pangkat Serka (K) NRP 21070591520288 Jabatan Baurmin Bagdik Sdirbindiklat Puskesad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Kesehatan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/254/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serka (K) NRP 21070591520288, Jabatan Baurmin Bagdik Sdirbindiklat

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang telah dipapera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Kepala (K), dan sesuai keterangan Terdakwa masih berdinast sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani.
4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Letda Ckm Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1) pada tanggal 6 Oktober 2010 di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 823/40/X/2010, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna usia 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Abidah Setya Diyanah usia 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hardi Aziz Permana (Saksi-2) saat sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUT RI di Brigif 1 PIK/Jayasakti, kemudian sekira bulan September 2014 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya, selanjutnya tahun 2019 Saksi-2 menemukan akun Facebook Terdakwa

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99-K/PM II-08/AD/V/2023  
Putusan Saksi-1 mengirim pesan melalui Facebook kepada Terdakwa menanyakan nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi-2.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan kontak nomor *handphone* kepada Saksi-2, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui via *WhatsApp* meminta bantuan mencari pengacara dalam permasalahan perceraian dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di daerah Kemang tepatnya di depan *New Zealand School* dan langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor pengacara yang beralamat di MRT Haji Nawi, selanjutnya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mencari 2 (dua) orang karyawan untuk kantin milik Terdakwa yang di Puskesmas dan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian Saksi-2 mencari karyawan tersebut menggunakan aplikasi OLX.co.id dan setelah Saksi-2 mendapatkan 2 (dua) orang calon karyawan tersebut Saksi-2 langsung mengantarkan calon karyawan tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 sejak Terdakwa mengalami KDRT oleh Saksi-1, dan sejak Juni 2019 Terdakwa sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi-1, setelah Terdakwa memiliki masalah dengan Serma Oka Abrika Tri Hanggara, selanjutnya bulan November 2020 Terdakwa ditalak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 2 (dua) anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dan karena nenek Terdakwa tidak ingin tinggal bersama orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2021 Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama 2 (dua) anak Terdakwa dan neneknya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapat kontrakan tersebut atas bantuan Saksi-2 yang menginformasikan ada kontrakan kosong di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan kebetulan Saksi-2 sudah terlebih dulu tinggal di kontrakan yang sama yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-2 tinggal bersama-sama dengan beberapa temannya yakni Sdr. Bayu Sapto Aji (Saksi-3), Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4) dan Sdr. Joko.

7. Bahwa benar Terdakwa datang dan tidur di kontrakkannya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali untuk neneknya, sepupunya dan anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin, dan pada saat Terdakwa datang ke kontrakan terkadang Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kontrakkannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel.

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 99-K/PM II-08/AD/V/2023, yang awalnya hanya koordinasi untuk dikenalkan ke pengacara bosnya Saksi-2 karena untuk mengurus perceraian Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu atau di teras depan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan setiap mengobrol selalu bersama-sama dengan teman-temannya Saksi-2 termasuk Saksi-4.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-2, dan pada saat Saksi-2 sedang di kampung halaman yang berlokasi di daerah Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Pengubuan Lampung Tengah Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan bahwa setelah permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara sehingga membuat Terdakwa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa dan beberapa anggota di Satuan Terdakwa dengan cara mereka sering mengirim melalui *WhatsApp* foto alat kelamin dan mengatakan Terdakwa sebagai wanita jalang bahkan mengirim *video* mesum ke *WhatsApp* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-2 dan meminta kepada Saksi-2 untuk membuat foto selfi berdua.

10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2021 Saksi-2 mendatangi kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 D RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Saksi-2 di kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua, kemudian pada bulan April 2021 kembali Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 F RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke tempat Catering, dan masih pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua saat Terdakwa dan Saksi-2 masih di rumah kontrakan, kemudian Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah Lampu Merah Pasar Rebo Jakarta Timur, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto berdua yang mengetahuinya adalah nenek Terdakwa dan Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4).

11. Bahwa benar tujuan Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 adalah agar Terdakwa tidak merasa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa, sehingga terlihat seakan-akan ada seseorang yang melindungi Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 dan dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Saksi-2 menggunakan *handphone* Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuat *video* melalui aplikasi tiktok di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2, sedangkan pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakan Terdakwa menggunakan kamera *handphone* Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengupload ke status *WhatsApp* Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengupload foto selfi berdua ke status *WhatsApp* Saksi-2, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2 dan membuat Saksi-1 merasa kecewa dan sakit hati dengan adanya kejadian tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa dan melihat bukti berupa foto selfi berdua tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-31/V/2022/Idik tanggal 16 Mei 2022 untuk di proses seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari jika foto-foto selfi berdua dan *video* dengan Sdr.Hardi Aziz Permana (Saksi-2) tidak pantas dilakukan Terdakwa, karena saat perbuatan dilakukan baik Saksi-2 maupun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan pihak lain masing-masing, sehingga tidak layak dan tidak pantas dilakukan menurut adat yang berlaku dilingkungan masyarakat pada umumnya, meski perasaan dan suasana saat berfoto berdua baik Terdakwa maupun Saksi-2 tidak ada perasaan layaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran dan tujuan Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 adalah agar Terdakwa tidak merasa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa, sehingga terlihat seakan-akan ada seseorang yang melindungi Terdakwa.
2. Bahwa ruang tamu kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalisari No.21 E Rt 001 Rw 001 Kel.Kalisari Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur yang dipergunakan tempat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua, Majelis Hakim menilai jika tempat melakukan perbuatan merupakan di tempat terbuka yang dapat didatangi orang lain dan tempat yang mudah dilihat orang lain, dan berdasarkan keterangan Terdakwa kalau saat berfoto selfi ada orang lain yakni nenek Terdakwa dan Sdr.Sandi Sagito (Saksi-4).
3. Bahwa foto-foto selfi berdua Terdakwa bersama Saksi-2 pada sekira bulan Maret-April 2021 yang dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kalisari No.21 E Rt 001 Rw 001 Kel.Kalisari Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur dan beberapa *video* yang dibuat melalui *handphone* Saksi-2, selanjutnya foto-foto dan *video* tersebut kemudian diupload oleh Saksi-2 ke status *WhatsApp* Saksi-2 dan aplikasi tiktok di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2, Majelis menilai kalau foto-foto selfi berdua Terdakwa dan Saksi-2 bukan bentuk perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan dan keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sebagaimana dimaksud pada unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahwa perbuatan Saksi-2 hanya menggandeng Terdakwa dan tangan anak Terdakwa saat akan menyebrang jalan, Majelis menilai perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, meski perbuatan tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyampaikan kalau Saksi-2 hanya menggandeng anak Terdakwa, tidak dengan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupload *video* atau foto-foto selfi berdua Terdakwa dan Saksi-2 ke media sosial tertentu, namun yang mengupload adalah Saksi-2 dalam media sosial *WhatsApp* Saksi-2, dan pada bulan Maret 2022 Saksi-2 mengupload di media sosial *Tiktok* atas nama akun @Hardi Permana dan @Hardiaziz17.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena salah satu unsur kedua Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama.

**Menimbang**, Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Dengan demikian pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam tuntutananya tidak dapat di terima dan harus ditolak, dan Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana "melanggar kesusilaan" sebagaimana diuraikan dalam pledoinya.

**Menimbang**, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa terhadap Unsur "Barangsiapa"

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis tidak perlu membuktikan lagi karena Unsur tersebut telah terbukti dalam Unsur Kesatu Dakwaan Alternatif Pertama.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud "Di muka orang lain" adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Yang dimaksud "Di muka orang lain" adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Letda Ckm Diyan Setyawan, A.Md (Saksi-1) pada tanggal 6 Oktober 2010 di KUA Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 823/40/X/2010, dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. Dinah Setya Husna usia 10 (sepuluh) tahun dan kedua bernama Abidah Setya Diyanah usia 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hardi Aziz Permana (Saksi-2) saat sama-sama latihan sebagai pasukan pengibar bendera untuk memperingati HUT RI di Brigif 1 PIK/Jayasakti, kemudian sekira bulan September 2014 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa saat melaksanakan upacara peringatan HUT TNI di Surabaya, selanjutnya tahun 2019 Saksi-2 menemukan akun *Facebook* Terdakwa dan Saksi mengirim pesan melalui *Facebook* kepada Terdakwa menanyakan nomor *WhatsApp* Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan kontak nomor *handphone* kepada Saksi-2, sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui via *WhatsApp* meminta bantuan mencari pengacara dalam permasalahan perceraian nya dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di daerah Kemang tepatnya di depan *New Zealand School* dan langsung mengantarkan Terdakwa ke kantor pengacara yang berlatam di MRT Haji Nawi, selanjutnya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mencari 2 (dua) orang karyawan untuk kantin milik Terdakwa yang di Puskesmas dan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian Saksi-2 mencari karyawan tersebut menggunakan aplikasi OLX.co.id dan setelah Saksi-2 mendapatkan 2 (dua) orang calon karyawan tersebut Saksi-2 langsung mengantarkan calon karyawan tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciracas Jakarta Timur.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 sejak Terdakwa mengalami KDRT oleh Saksi-1, dan sejak Juni 2019 Terdakwa sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi-1,

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menemui masalah dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara, selanjutnya bulan November 2020 Terdakwa ditalak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 2 (dua) anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dan karena nenek Terdakwa tidak ingin tinggal bersama orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2021 Terdakwa mengontrak di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur bersama 2 (dua) anak Terdakwa dan neneknya, sepupunya dan 1 (satu) orang anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapat kontrakan tersebut atas bantuan Saksi-2 yang menginformasikan ada kontrakan kosong di Jl. Kalisari No. 21 E RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan kebetulan Saksi-2 sudah terlebih dulu tinggal di kontrakan yang sama yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-2 tinggal bersama-sama dengan beberapa temannya yakni Sdr. Bayu Sapto Aji (Saksi-3), Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4) dan Sdr. Joko.

7. Bahwa benar Terdakwa datang dan tidur di kontrakannya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali untuk neneknya, sepupunya dan anak buahnya Terdakwa yang membantu usaha kantin, dan pada saat Terdakwa datang ke kontrakan terkadang Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kontrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, yang awalnya hanya koordinasi untuk dikenalkan ke pengacara bosnya Saksi-2 karena untuk mengurus perceraian Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 di kotrakannya Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu atau di teras depan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan setiap mengobrol selalu bersama-sama dengan teman-temannya Saksi-2 termasuk Saksi-4.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-2, dan pada saat Saksi-2 sedang di kampung halaman yang berlokasi di daerah Dusun IX Mekar Rejo RT 001 RW 001 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Pengubuan Lampung Tengah Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan bahwa setelah permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa memiliki masalah asusila dengan Serma Okta Abrika Tri Hanggara sehingga membuat Terdakwa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa dan beberapa anggota di Satuan Terdakwa dengan cara mereka sering mengirim melalui *WhatsApp* foto alat kelamin dan mengatakan Terdakwa sebagai wanita jalang bahkan mengirim *video* mesum ke *WhatsApp* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99-K/PM/II-08/AD/V/2023  
bercerita kepada Saksi-2 dan meminta kepada Saksi-2 untuk membuat foto selfi berdua.

10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2021 Saksi-2 mendatangi kontrakan Terdakwa yang bersebelahan hanya selang 1 (satu) rumah dengan kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 D RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Saksi-2 di kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua, kemudian pada bulan April 2021 kembali Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi-2 di Jl. Kalisari No. 21 F RT001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke tempat Catering, dan masih pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfi berdua saat Terdakwa dan Saksi-2 masih di rumah kontrakan, kemudian Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas dan lokasi tersebut berada di daerah Lampu Merah Pasar Rebo Jakarta Timur, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berfoto berdua yang mengetahuinya adalah nenek Terdakwa dan Sdr. Sandi Sagito (Saksi-4).

11. Bahwa benar tujuan Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 adalah agar Terdakwa tidak merasa tertekan dan dilecehkan oleh teman 1 (satu) letting Terdakwa, sehingga terlihat seakan-akan ada seseorang yang melindungi Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-2 dan dalam perjalanan mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Saksi-2 menggunakan *handphone* Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuat *video* melalui aplikasi tiktok di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2, sedangkan pada saat Terdakwa berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa menggunakan kamera *handphone* Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengupload ke status *WhatsApp* Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengupload foto selfi berdua ke status *WhatsApp* Saksi-2, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2 dan membuat Saksi-1 merasa kecewa dan sakit hati dengan adanya kejadian tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa dan melihat bukti berupa foto selfi berdua tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-31/V/2022/Idik tanggal 16 Mei 2022 untuk di proses seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana uraian Majelis Hakim pada pembuktian pada unsur “melanggar kesusilaan” pada pembuktian Dakwaan Alternatif pertama, yang pada pokoknya berpendapat jika foto-foto selfi berdua dengan Sdr.Hardi Aziz Permana (Saksi-2) yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan bentuk perbuatan/tindakan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, meski Terdakwa patut menyadari jika foto-foto selfi berdua

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM/II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sud. Haru Aziz Perdana (Saksi-2) tidak pantas dilakukan Terdakwa, karena saat perbuatan dilakukan baik Saksi-2 maupun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan pihak lain masing-masing, sehingga tidak layak dan tidak pantas dilakukan menurut adat yang berlaku dilingkungan masyarakat pada umumnya

2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan tidak ada yang menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang berfoto selfi berdua dengan Saksi-2 membuat orang lain tidak nyaman dan tidak menghendaki, oleh karenanya hal tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar norma agama, norma hukum yang berlaku dan mengganggu rasa kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 maupun Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan", tidak terpenuhi.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena salah satu unsur kedua Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang,** Bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif kedua.

**Menimbang,** Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu "Asusila ditempat terbuka" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini, maka Majelis tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap ketidakbuktian Unsur kedua: "Dengan Sengaja" dan unsur ketiga: "Terbuka melanggar kesusilaan", Penasihat Hukum berpendapat bahwa foto antara Terdakwa dan Saksi-2 hanya foto bersanding selayaknya teman biasa, artinya tidak ada unsur kemesraan diantara Terdakwa dan Saksi-2, dan dilakukan bukan ditempat terbuka. Dengan demikian unsur "Terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut diatas, terkait dengan ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum dalam pledoonya.

2. Terhadap pertimbangan Non Yuridis, Majelis berpendapat terhadap hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa dan Rekomendasi dari atasan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa pada bagian akhir putusan ini.

**Menimbang**, Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau "Barang siapa

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sengaja dan dengan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer dan terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tetap berpegang demi tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dengan berpedoman pada teori pembuktian yang di anut oleh hukum acara pidana yang berlaku yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:
  - 1 (satu) Buah *Flashdisk merk Sandisk* warna Hitam dan Merah.Merupakan barang bukti berupa barang yang berisi rekaman penangkapan Saksi-2 saat berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalisari No. 21 G RT 001 RW 001 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan beberapa *video* yang diambil Saksi-1 di akun Tiktok @Hardi Permana dan @Hardiaziz17 milik Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta kuatir disalahgunakan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) Lembar *ScreenShot* foto Terdakwa dan Saksi-2.
  - b. 1 (satu) bundel Berita acara identifikasi wajah Nomor BAIW-06/IX/2022/Pusinafis.

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Diah Windarwati**, Serka (K) NRP 21070591520288, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Atau

Kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang:
    - 1 (satu) Buah *Flashdisk merk Sandisk* warna Hitam dan Merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) Lembar *ScreenShot* foto Terdakwa dan Saksi-2.
    - 2) 1 (satu) bundel Berita acara identifikasi wajah Nomor BAIW-06/IX/2022/Pusinafis.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 110220007730175, Penasihat Hukum Amril Aprial Harahap, S.H., Letda Chk NRP 21020129580481 dan Astrid Gestina Armansyah, S.H., Letda Chk (K) NRP 11190033310791, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Idolohi, S.H.

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,

Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)